# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE

2023

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 ini telah selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan ini merupakan bentuk komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LKiIP Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini, adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihakpihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebihrendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP Tahun 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP tahunan yang akan datang.

SoE, 04 Januari 2024

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA

.. Osipamahi, S.Sos.,M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001

### **DAFTAR ISI**

KΑ	TA PENGANTAR	i
DA	NFTAR ISI	iii
DA	FTAR BAGAN	v
IKŀ	HTISAR EKSEKUTIF	vi
ВА	B I PENDAHULUAN	1
Α.	Latar Belakang	1
В.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C.	Maksud dan Tujuan	8
D.	Aspek Strategis	8
E.	Isu Strategis	9
F.	Sistematika Laporan	9
ВА	.B II	10
PΕ	RENCANAAN KINERJA	10
В.	Perjanjian Kinerja	27
ВА	.B III	32
ΑK	UNTABILITAS KINERJA	32
Α.	Capaian Kinerja Organisasi	32
В.	Realisasi Anggaran	86
C.	Capaian Kinerja Anggaran	88
В.	Capaian Kinerja Lainnya	93
ВА	B IV PENUTUP	117
A.	Kesimpulan	117
В.	Saran	118
ΙΔ	MPIRAN	119

### **DAFTAR GAMBAR**

BAB II	
Gambar 2. 1	17
BAB III	
Gambar 3. 1	51
Gambar 3. 2	51
Gambar 3. 3	53
Gambar 3. 4	53
Gambar 3. 5	54
Gambar 3. 6	54
Gambar 3. 7	54
Gambar 3. 8	55
Gambar 3. 9	56
Gambar 3. 10	56
Gambar 3. 11	78
Gambar 3. 12	78
Gambar 3. 13	79
Gambar 3. 14	79
Cambar 3 15	70

### **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. 1	3
Bagan 3. 1	36
Bagan 3. 2	57
Bagan 3. 3	65
Bagan 3. 4	74

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE Tahun 2023 adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran Tahun 2023. LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa governance).

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut, diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang

diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Di tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memperoleh capaian kinerja sebesar 100% untuk semua indicator kinerja kegiatan sesuai dengan sasaran kegiatan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar, Rp.6.321.401.000,-namun dalam pelaksanaannya, Pagu dan realisasi Anggaran Rutan Kelas II B SoE Tahun Anggaran 2023 telah mengalami Revisi atau penambahan anggaran hingga Rp.7.060.331.000,- untuk memenuhi kekurangan anggaran selama tahun 2023.

Adapula nilai SMART yang diperoleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE mencapai 97,53% dengan predikat Sangat Baik. Sementara nilai IKPA yang diperoleh sampai dengan Desember 2023 mencapai 98,72%.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE menyampaikan laporan kinerja pada akhir tahun anggaran sebagai wujudpertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organ pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE pada tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemasyarakatan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian penyampaian laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai sebuah entitas pemerintahan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam LKjIP. Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), personil, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*. LKjIP ini disusun dalam rangka menyiapkan informasi, baik bagi para pejabat maupun para pemangku kepentingan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

LKjIP juga merupakan sumber data bagi penyusunan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE secara keseluruhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka LKjIP disusun mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


### B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- a. Tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sebagai berikut:
  - 1) Melakukan Pelayanan Tahanan;
  - Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata tertib Rutan SoE;
  - 3) Melakukan Pengelolaan Rutan SoE;
  - 4) Melakukan Urusan Tata Usaha Rutan SoE.
- b. Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yaitu:

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasisecara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### c. Struktur Organisasi

Bagan 1. 1
Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE



- Kepala Rutan mempunyai tugas yakni sebagai berikut:
  - Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja umum rutan dengan memadukan rencana kerja unit - unit kerja untuk menetapkan RENKER dan PROKER Rutan;
  - Mengatur dan mengawasi kunjungan ke RUTAN dengan menentukan waktu, tempat tahanan;
  - Membina dan mengendalikan hubungan bakat dan keterampilan warga binaan dengan menetapkan jenis dan macam kegiatan untuk menyalurkan bakat dan minat yang bersangkutan;
  - 4) Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan atas keamanan dan ketertiban untuk menegakan disiplin warga binaan dan tata tertib Rutan;
  - 5) Melaksanakan pemindahan warga binaan kelain Rutan yang bersifat sementara atau tetap sesuai

- kepentingan kebutuhan atau perkembangan keamanan;
- Mengawasi pelaksanaan pengeluaran Narapidana dengan cara meneliti keabsahan surat dari instansi yang berwenang;
- Melaksanakan pelepasan bersyarat dan bebas murni bagi narapidana berdasarkan data masa hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- 8) Memberi penilaian pekerjaan pegawai bawahan;
- 9) Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan perundang- undangan dibidang kepegawaian.
- Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan RumahTahanan Negara;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasanterhadap narapidana/tahanan;
  - Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertibanRumah Tahanan Negara;
  - Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluarannarapidana/tahanan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban;
  - 6) Menyusun laporan harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan;
  - 7) Memberikan penilaian pekerjaan bawahan;
  - 8) Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
  - 9) Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat);
  - 10) Menyusun Laporan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara.

- Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Merencanakan penyusunan kerja subsi Pelayanan Tahanan;
  - 2) Melakukan administrasi dan perawatan tahanan;
  - Memberikan bimbingan kegiatan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan;
  - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag , Kemenkes, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Ombudsman, BNN);
  - 5) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan subsi Peltah;
  - Melakukan pengawasan melekat di lingkungan subsi pelayanantahanan;
  - 7) Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
  - 8) Memberi petunjuk / bimbingan terhadap pegawai bawahan;
  - 9) Melaksanakan ketatausahaan dalam sub seksi pelayanantahanan;
  - 10) Menyusun laporan sub seksi pelayanan tahanan.
- Kepala Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Membimbing penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja, Kalender Kerja Subsi Pengelolaan;
  - 2) Membagi Tugas kepada bawahan sesuai TUPOKSI;
  - Memberi petunjuk penyusunan bezzeting, DUK, PRA DUK, DUP, DIPA dan formasi kepada bawahan;
  - Memberi petunjuk dalam pengusulan kenaikan Berkala, Daftar Nominatif, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Karis, Karsu, Taspen,
    - Tapelrum, PI, dan formasi Diklat bagi pegawai;
  - Merencanakan kegiatan pembinaan pegawai dan usul penghargaan;

- 6) Memberikan petunjuk pemeliharaan arsip dan dokumen;
- Merencanakan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
- 8) Membimbing Pembuatan Laporan Bulanan Umum, GDN, Absensi, Keuangan, Insentif, SPP, SPM, Pemeriksaan Kas, PNBP, SAKPA, Persediaan dan Laporan Simak BMN semesteran dan Tahunan;
- Menandatangani SPM gaji, SPM-LS, Lembur, Uang makan, UP, TUP, GU dan kekurangan gaji;
- 10) Membuat Sasaran Kinerja Pegawai bawahan pada subsi pengelolaan;
- 11) Menganalisa data Kepegawaian untuk usul formasi;
- 12) Menganalisa data Kepegawaian untuk menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan;
- 13) Melakukan Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
- 14) Melaksanakan Pengusulan Pemindahan Pegawai dan Pengusulan Pemberhentian Pegawai;
- 15) Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- 16) Melakukan Pengawasan melekat dalam usul kepangkatan dankeuangan;
- 17) Membuat konsep surat.

### Sumber Daya Manusia

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi per 04 Januari 2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memiliki sumber daya manusia sebanyak 61 orang dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Sedangkan berdasarkan strata pendidikannya, distribusi SDM Perwakilan tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 1
Distribusi SDM menurut Jabatan

URAIAN	JUMLAH
Struktural	4
Pengamanan	32
Pembina PAS	10
Dukungan Teknis	15
Kesehatan	0
Jumlah	61

Tabel 1. 2
Distribusi SDM menurut Pendidikan

URAIAN	JUMLAH
S2	1
S1 / D-IV	12
D-III	1
SLTA	47
Jumlah	61

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja TA. 2023 ini yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukurpada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE;
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja padaRumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE;
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerjaRumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE secara berkelanjutan.

### D. Aspek Strategis

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Organisasi dan Tata Kerja, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, karena itu Perencanaan Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sepenuhnya mendukung perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE melalui perencanaan strategis adalah tercapainya pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan serta dukungan terhadap kinerja petugas dalam urusan administrasi, teknis dan pelaporan anggaran yang tepat dan akuntabilitas.

### E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE selama tahun 2023, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain:

- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE seperti peralatan dan tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan bagi WBP yang sakit;
- Kurangnya pelatihan/diklat bagi petugas yang menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas/Rutan seperti Pelatihan Kesamaptaan.

### F. Sistematika Laporan

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE disajikan dalam empat bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, AkuntabilitasKinerja, dan Penutup dengan rincian sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif;
- Bab I Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, menyajikan issue/permasalahan strategis yang dihadapi, struktur organisasi dan sistematika penyajian;
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja 2023;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan realisasi anggaran, capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja tahun 2023;
- Bab IV Penutup, menyajikan simpulan dari kinerja tahun
   2023 dan penyempurnaan yang dapat dilakukan;
- Lampiran-lampiran.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

#### a. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat padaorganisasi;
- Memiliki orientasi kepada masa depan;
- Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
- Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harusberorientasi pada hasil - hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making* 

delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pembangunan infrastruktur yang menghubungkakawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 - 2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

- aman pada setiap warga.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020 - 2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussiness*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

### b. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

# 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

# 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas.

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan inteletual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik

akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

 Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan.

Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.
  - Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan
  - membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

dan bertanggung jawab.

Dalam proses peradilan pidana, Pemasyarakatan dalam Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

d) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas (state souvereignty).

# 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai

bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

### 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan system hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari system hukum. Aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukumadalah aspek nilai dan aspek sikap. Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bias dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai. pemikiran dan harapannya.

# 6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksuddilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.

Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasankeimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsipemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

# 7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan, manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- c) Mendorong kreativitas masyarakat melalui inovasi peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha. memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-bendayang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- d) Terlindunginya hak asasi manusia;
- e) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;

- f) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- g) Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### d. Sasaran Strategis Kemenkumham

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masingmasing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan.


Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah :

Tabel 2. 1
Sasaran Srategis Kementerian Humum dan HAM Nusa Tenggara Timur

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	SS3. Memastikan pelayanan publik di	Indeks Kepuasan Masyarakat
	bidang hukum sesuai dengan asas	Terhadap Layanan Publik Bidang
	penyelenggaraan pelayanan publik.	Hukum.
2	SS4. Ikut berperan serta dalam	1. Persentase Klien
	menjaga stabilitas keamanan dan	Pemasyarakatan yang Produktif,
	kedaulatan NKRI.	Mandiri, Berdaya Guna.
		2. Persentase benda sitaan dan
		barang rampasan yang terjaga
		kuantitas dan kualitasnya
		(nilainya).
		3. Persentase menurunnya
		residivis.
		4. Persentase tahanan
		mendapatkan perlindungan dan
		perawatan.
3	SS5. Memastikan penegakan hukum	
	yang mampu menjadi pendorong	UPT Pemasyarakatan
	inovasi dan kreatifitas dalam	
	pertumbuhan ekonomi nasional.	

<sup>\*</sup>Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihatsebagai berikut:

Gambar 2. 1
Peta Strategi Level Organisasi



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	In	dikator Sasaran
	Strategis	Sasaran		Program	Program	
	(SS)	Strategis				
1	SS3.	Indeks	1.	Meningkatnya	1.	Persentase
	Memastikan	Kepuasan		Pelayanan		MenurunnyaTahanan
	pelayanan	Masyarakat		Tahanan		Yang Overstaying
	publik di	Terhadap	2.	Meningkatnya	2.	Persentase Tahanan
	bidanghukum	Layanan Publik		Pelayanan		YangMemperoleh
	sesuai	Bidang Hukum.		Perawatan		Layanan Penyuluhan
	dengan asas			Narapidana /		Hukum
	penyelenggaraan			Tahanan /	3.	Persentase Tahanan
	pelayanan			Anak,		YangMemperoleh
	publik			Pengendalian		Fasilitasi Bantuan
				Penyakit		Hukum
				Menular dan	4.	Persentase
				Peningkatan		pemenuhanlayanan
				Kualitas		makanan bagi
				Hidup		Tahanan /
				Narapidana		Narapidana / Anak
				Peserta		sesuai dengan
				Rehabilitasi		standar
				Narkokita	5.	Persentase
						Tahanan /
						Narapidana / Anak
						mendapatkan
						layanankesehatan
						(preventif) secara
						berkualitas
					6.	Persentase Tahanan
						danNarapidana
						perempuan (ibu hamil
						dan menyusui)
						mendapat akses
						layanankesehatan
						maternal
					7.	Presentase
						Tahanan/Narapidana/An
						ak yang mengalami

		gangguan mental dapat
		tertangani
8	8.	Persentase tahanan /
		narapidana lansia
		yang mendapatkan
		layanan kesehatan
		sesuai standar
ę	9.	Persentase tahanan /
		narapidana / anak
		berkebutuhan khusus
		(Disabilitas) yang
		mendapatkan layanan
		kesehatan sesuai
		standar
1	10.	Persentase
		keberhasilan
		penanganan penyakit
		menular HIV-AIDS
		(ditekan jumlah
		virusnya)dan TB
		Positif (berhasil
		sembuh)
1	11.	Persentase
		perubahankualitas
		hidup pecandu /
		penyalahguna / korban
		penyalahgunaan
		narkotika

2	SS4. Ikut	1. Persentase	Meningkatnya	1.	Persentase
_	berperan	Klien	Kualitas		PengaduanYang
	sertadalam	Pemasyarakata	Penyelenggaraa		Ditindaklanjuti Sesuai
					Standar
	menjaga	n yang	n Domosy vorelysts		
	stabilitas	Produktif,	Pemasyarakata	2.	Persentase
	keamanan	Mandiri,	n di Bidang		GangguanKamtib
	dan	Berdaya Guna.	Keamanan dan		Yang Dapat
	kedaulatan	2. Persentase	Ketertiban		Dicegah
	NKRI.	benda sitaan		3.	Persentase
		dan barang			Kepatuhan Dan
		rampasan yang			Disiplin Terhadap
		terjaga			Tata Tertib
		kuantitasdan			Oleh Tahanan /
		kualitasnya			Narapidana / Anak
		(nilainya).			PelakuGangguan
		3. Persentase			Kamtib
		menurunnya		4.	Persentase
		residivis.			PemulihanKondisi
		4. Persentase			Keamanan
		tahanan			Pasca
		mendapatkan			Gangguan
		perlindungan			Kamtib Secara Tuntas
		dan perawatan.			Namus Coura Tantas
3	SS5.	Indeks keamanan	Meningkatnya	1.	Tersusunnya
3		dan	Layanan	'-	dokumenrencana
	Memastikan		-		
	penegakan	Ketertiban UPT	Dukungan		kerja, anggaran
	hukum yang	Pemasyarakatan	Manajemen		UPT
	mampu				Pemasyarakatan
	menjadi				danpelaporan
	pendorong				yang akuntabel
	inovasi dan				tepatwaktu
	kreatifitas			2.	Tersusunnya
	dalam				dokumen
	pertumbuhan				pengelolaan BMN
	ekonomi				dan Kerumah
	nasional.				tanggaan
				3.	Terpenuhinya data
					dan peningkatan
					kompetensi pegawai
					pemasyarakatan
				4.	Tersusunnya
1				1	=

			Dokumen
			Pelaksanaan
			Anggaran dan laporan
			keuangan yang
			akuntabel dan tepat
			waktu
		5.	Jumlah
			Layanan
			Perkantoran
		6.	Nilai IKPA
		7.	Nilai SMART

### e. Tata Nilai Kemenkumham

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat PASTI) adalah:

- Profesional: Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku. kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat

dan berkualitas.

- Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalampenyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### f. Nilai-nilai Ber-AKHLAK

Nilai-nilai ASN "Berakhlak" merupakan fondasi baru bagi Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Core Values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama."

### a) Berorintasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

### b) Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

### c) Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

### d) Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- o Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

### e) Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

### f) Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

### g) Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

### B. Perjanjian Kinerja

Nilai presentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah membuat suatu perjanjian pada awal Januari 2023. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab atau kinerja. Dengan demikian, perjanjian ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Rutan Kelas IIB SoE

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1. Persentase  pemenuhan layanan  makanan bagi  tahanan /  narapidana / anak  sesuai dengan  standar	80%
		Persentase tahanan /     n arapidana / anak     mendapatkan layanan     kesehatan (preventiv)     secara berkualitas	94%
		3. Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan	97%
		4. Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%

		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) danTB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkoba	27%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase     menurunnya tahanan     yang overstaying	90%
		Persentase tahanan yang     memperoleh layanan     penyuluhan hukum	90%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan     yang ditindaklanjuti     sesuai standar	85%

		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anakpelaku gangguan Kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	80%
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen     pengelolaan BMN dan     Kerumahtangaan	1 Layanan
		3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5) Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

	6) Jumlah kendaraan 2 Unit bermotor
	7) Jumlah perangkat 46 Unit pengolah data dan komunikasi
	8) Jumlah peralatandan 8 Unit fasilitas perkantoran
	9) Jumlah gedung / 1 Unit bangunan

#### BAB III

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE wajib dan perlu menyajikan pencapaian visi dan misinya dalam LKjIP, termasuk kegagalan dalam mencapainya. Penyajian LKjIP Tahanan Negara Kelas IIB SoE ini dibuat sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan pelaporan akuntabilitas tersebut telah dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi kinerja dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, untuk mendekatkan pada kebutuhan peningkatan kinerja, LKjIP ini menyajikan informasi komplementer khususnya tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *output* kegiatan dan *outcome* program.

Beberapa kendala yang dihadapi Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE adalah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkantoran, pelayanan tahanan, serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti CCTV, dll. Serta ketersediaan Anggaran dan dana yang juga punya peranan penting dalam berjalannya kegiatan perkantoran. Karena Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE merupakan Instansi pemerintah yang mempunyai mitra kerja serta mempunyai wilayah kerja yang luas.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat

pelaksanaan capaian kineria program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (outcome) dan keluaran (output) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (input) berupa sumber daya yang berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ukuran kinerja yang ditetapkan meliputi indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan menghasilkan nilai capaian Sasaran Kegiatan pada satuan kerja.

Tabel 3. 1
Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian Sasaran Kegiatan	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	8	135,5%	Tercapai
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	3	101%	Tercapai
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	4	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9	500%	Tercapai

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%	2.065.668.886 (93.19%)
	Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas		94%	100%	
		3 Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan		97%	100%	
		Persentase tahanan/ narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%	
		5 Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	
		6 Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	
		7 Persentase keberhasilar penanganan penyakit menulai HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positi (berhasil sembuh)		80%	100%	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba	27%	27%	100%	
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai	Persentase menurunnya     tahanan yang overstaying	90%	90%	100%	28.189.000 (99.43%)
	standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanar penyuluhan hukum		90%	100%	
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuar hukum		90%	100%	
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%	25.249.000 (88.58%)

	dan Ketertiban di	2	Persentase gangguan kamtib	80%	80%	100%	
	Wilayah sesuai		yang dapat dicegah	0070	0070	.0070	
	standar	3	Persentase kepatuhan dan	85%	85%	100%	
			disiplin terhadap tat ttertib oleh				
			tahanan / narapidana / anak				
			pelaku gangguan kamtib				
		4	Persentase pemulihan kondisi	80%	80%	100%	
			keamanan pasca				
			gangguan kamtib				
4.	Meningkatnya	1	Tersusunnya dokumen rencana	1 Layanan	1 Layanan	100%	4.163.311.399
	Dukungan Layanan Manajemen Satker		kerja, anggaran UPT				(97.82%)
	iviariajerrieri Saiker		Pemasyarakatan dan pelaporan				
			yang akuntabel tepat waktu				
		2	Tersusunnya dokumen	1 Layanan	1 Layanan	100%	
			pengelolaan BMN dan				
			Kerumahtangaan				
		3	Terpenuhinya data dan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
			peningkatan kompetensi				
			pegawai pemasyarakatan				
		4	Tersusunnya dokumen	1 Layanan	1 Layanan	100%	
			pelaksanaan anggaran laporan				
			keuangan yang akuntabel dan				
			tepat waktu				
		5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		6	Jumlah kendaraan bermotor	1 Lavanar	1 Layanan	100%	
				-	-		
		7	Jumlah perangkat pengolah	46 Unit	46 Unit	100%	
			data dan komunikasi				
		8	Jumlah peralatan dan fasilitas	8 Unit	8 Unit	100%	
			perkantoran				
		9	Jumlah gedung/bangunan	1 Unit	1 Unit	100%	
				1			

#### Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,
 Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup
 Narapidana

Pada Sasaran Kegiatan yang pertama ini, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan beserta target capaiannya masing-masing yang berkaitan dengan upaya Peningkatan Pelayanan Perawatan bagi WBP dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dan dengan rincian sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	94%
Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase narapidanadan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan	97%
	Persentase tahanan/ narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
	5 Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
	6 Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkanlayanan kesehatan sesuai standar	85%

	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) danTB	80%
	Positif (berhasil sembuh)	
8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /	27%
	penyalahgunaan /korban penyalahgunaan narkoba	

# Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara, penyelenggaraan pelayanan makanan bagi narapidana dan tahanan harus memperhatikan aspek kualitas bahan makanan, aspek kebutuhan gizi, aspek pengolahan dan penyajian makanan sesuai dengan pasal 14 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Maka dari itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan layanan makanan bagi narapidana dan tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada aspek-aspek yang ada, dapat diketahui bahwa target persentase pemenuhan layanan makanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi WBP perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Total WBP di Rutan: 218 WBP

Yang mendapatkan Layanan Makanan (realisasi): 218 WBP = 100%

Realisasi = realisasi/total x 100% = 100%

Capaian = Realisasi / Target x 100 % = 100%/80% x 100% = 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi WBP tahun 2022 sebesar 75% meningkat pada tahun 2023 sebesar 80%.

		2022			2023	
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Realis asi	Persen tase
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar		75%	100%	80%	100%	125%

Dalam tahun 2023, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman bagi WBP dinilai telah sesuai dengan standar pelaksanaan yang ada, dan selalu dilaporkan pelaksanaannya setiap hari melalui Aplikasi Simonev BAMA, dan persentase pelaporannya memperoleh nilai yang baik serta kepuasan WBP terhadap makanan dan minuman meningkat dari tahun yang lalu karena kualitas bahan makanannya semakin baik dari tahun sebelumnya.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, target Perjanjian Kinerja pada indicator ini melampaui target Renstra satket sampai 80%. Peningkatan ini sudah terjadi dari tahun 2022 yaitu dari target Renstra 71% sementara target dan realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 75%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
,	2021	2022	2023	2024	
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	71%	71%	

### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi WBP hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Pada indicator ini hal-hal yang menunjang keberhasilan kegiatan ini, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara, penyelenggaraan pelayanan makanan bagi narapidana dan tahanan yaitu terkait dengan aspek kualitas bahan makanan, aspek kebutuhan gizi, aspek pengolahan dan penyajian makanan serta pelaporannya juga harus sesuai dengan SOP pelaporan di Simonev BAMA.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Selain aspek-aspek standar penyelenggaraan makanan tersebut, ada pula hal-hal lain yang menunjang terjadinya keberhasilan kegiatan pemenuhan layanan makanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE. Hal-hal tersebut berupa langkah kerja yang harus dilakukan oleh satker seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis satker yaitu :

- a) Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemda untuk melaksanakan uji kelayakan makanan bagi WBP
- b) Pemberian pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan, Narapidana/Anak sesuai standar Permenkumham no. 40 tahun 2017 dan Kepututusan Dirjenpas Kumham Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara
- c) Mekasimalkan pengawasan terhadap Pemberian makanan yang segar dan berkualitas sesuai dengan AKG (Angka Kecukupan Gizi)
- d) Memaksimalkan system pelaporan rutin pada aplikasi Simonev BAMA sesuai dengan SOP.

### Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk menyeragamkan mekanisme pelaksanaan Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS, maka penilaian indicator kegiatan ini harus sesuai dengan Keputusan Dirjenpas Kumham Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS.

Dengan merujuk pada standar yang ada, pelayanan kesehatan bagi WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dinilai telah mencapai sasaran target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. hal ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan WBP yang baik dan kecepatan dan ketepatan penanganan terhadap WBP yang sakit serta tingkat kesembuhan WBP yang sakit yang tinggi.

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Total WBP di Rutan: 218 WBP

Yang mendapatkan Layanan Kesehatan (realisasi): 218 WBP = 100%

Realisasi = realisasi/total x 100% = 100%

Capaian = Realisasi / Target x 100 % = 100%/94% x 100% = 106%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	94%	100%	106%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas tahun 2022 sebesar 93% meningkat pada tahun 2023 sebesar 94%.

	2022			2023		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Realis asi	Persen tase
Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	93%	93%	100%	94%	100%	106%

Dalam tahun 2023, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi WBP yang berkualitas dinilai telah sesuai dengan standar pelaksanaan yang ada.

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, target Perjanjian Kinerja pada indicator ini melampaui target Renstra satker sampai 94%. Peningkatan ini sudah terjadi dari tahun 2022 yaitu dari target Renstra 92% sementara target dan realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 93%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
iliulkator Killerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%	

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan bagi WBP hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Pada indicator ini hal-hal yang menunjang keberhasilan kegiatan ini, sesuai dengan Keputusan Dirjenpas Kumham Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS meliputi peralatan dan tenaga medis, tindakan yang dilakukan untuk penanganan WBP yang sakit, serta tingkat kesembuhan WBP yang sakit. Walaupun dalam pelaksanaanya menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya peralatan dan tenaga medis, namun Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan koordinasi dan adanya MOU dengan Dinas Kesehatan Kab. Timor Tengah Selatan, RSUD SoE dan Puskesmas Kota SoE untuk membantu dalam hal penanganan WBP yang sakit sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE menjadi lebih optimal dan WBP dari Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB SoE dapat terbebas dari biaya pengobatan maupun rayat inap.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ada pula pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan bagi WBP seperti skrining penyakit bawaan bagi WBP guna mendapatkan tindakan medis secara tepat dan pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggu oleh tenaga medis dari Puskesmas Kota SoE serta pemberian obat dan vitamin untuk menjaga kesehatan WBP. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE juga memaksimalkan tersedianya obat-obatan dalam rangka penanganan kesepreventif.

### ♣ Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pelaksanaan pemberian layanan kesehatan bagi WBP di Lapas/Rutan juga mencakup layanan kesehatan maternal bagi WBP Perempuan terlebih bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan atas pertimbangan bahwa kondisi ibu hamil dan ibu menyusui dinilai lebih rentan dan beresiko untuk sakit, maka sudah sepantasnya dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan harus lebih memperhatikan kondisi dan keadaan WBP Perempuan yang hamil dan menyusui serta anak bawaan.

Pada tahun 2023, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tidak terdapat narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) atau NIHIL, dan perhitungannya sebagai berikut:

% = 
$$\frac{97}{97}$$
 X 100%  
% = 1 X 100% = 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		97%	100%

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapatkan akses kesehatan maternal tahun 2022 sebesar 96% meningkat pada tahun 2023 sebesar 97%.

	2022			2023		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Realis asi	Persen tase
Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapatkan akses kesehatan maternal	96%	96%	100%	97%	97%	100%

Dalam tahun 2023, tidak terdapat narapidana dan tahanan ibu hamil dan menyusui maupun anak bawaan sehingga capaian persentasenya mencapai 100%

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE ditargetkan memenuhi tugasnya terkait perawatan tahanan terutama dalam hal perawatan terhadap WBP Perempuan (ibu hamil dan menyusui) hingga 97%. Nilai target ini mengalami kenaikan dari 95% nilai target Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
iliulkatoi Killelja Kegiatali	2021	2022	2023	2024	
Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapatkan akses kesehatan maternal	95%	95%	95%	95%	

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan maternal bagi WBP perempuan hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Dalam pelaksanaan tugas tahun 2023, perawatan bagi WBP Perempuan dalam hal pelayanan kesehatan maternal dapat memperoleh nilai capaian/realisasi hingga 100% karena tidak terdapat narapidana/tahanan ibu hamil dan menyusui serta anak bawaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Walaupun selama tahun 2023 tidak terdapat narapidana dan tahanan ibu hamil dan menyusui, namun Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan koordinasi dengan pihak dari Puskesmas Kota SoE agar dapat memfasilitasi WBP dengan Posyandu Terpadu dan pemeriksaan rutin bagi ibu dan bayi.

## Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk menyeragamkan mekanisme pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, maka telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-27.OT.02.02 TH 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di

Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pengayoman.

Pada tahun 2023, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tidak terdapat WBP dengan gangguan mental atau NIHIL, dan perhitungannya sebagai berikut:

$$\% = \frac{80}{80} \times 100\%$$
  
 $\% = \times 100\% = 100\%$ 

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2022 sebesar 96% meningkat pada tahun 2023 sebesar 97%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	1070	70%	100%	80%	80%	100%

Dalam tahun 2023, tidak terdapat narapidana dan tahanan ibu hamil dan menyusui maupun anak bawaan sehingga capaian persentasenya mencapai 100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam

Rencana Strategis satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, target Perjanjian Kinerja pada indicator ini melampaui target Renstra satker sampai 80%. Peningkatan ini sudah terjadi dari tahun 2022 yaitu dari target Renstra 60% sementara target dan realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 70%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
ilidikator Killerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	60%	60%	

### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan mental bagi WBP hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Dalam pelaksanaan tugas tahun 2023, perawatan kesehatan mental bagi WBP dapat memperoleh nilai capaian/realisasi hingga 100% karena tidak terdapat narapidana/tahanan/anak dengan gangguan mental/jiwa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang keberhasilan terlaksananya indicator ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE selalu melakukan pemeriksaan mental setiap Tahanan, Narapidana/Anak yang baru masuk ke Rutan guna meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban di kemudian hari. Walaupun pada tahun 2023 tidak terdapat WBP dengan gangguan mental, namun Rutan siap menindaklanjuti pemeriksaan psikis ke polijiwa guna mendapat penangan lebih lanjut sesuai dengan koordinasi yang telah dilakukan dengan RSUD SoE.

## ♣ Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Persentase Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dengan merujuk pada Keputusan Dirjenpas Kumham Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS, pelayanan kesehatan bagi WBP lansia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dinilai telah mencapai sasaran target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan WBP lansia yang baik dan kondisi kesehatan yang stabil serta penanganan bagi WBP lansia yang cepat dan tepat saat mengalami gangguan kesehatan.

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Total WBP lansia di Rutan: 61 WBP

Yang mendapatkan layanan Kesehatan (realisasi) : 61 WBP = 100%

Realisasi = realisasi/total x 100% = 100%

Capaian = Realisasi / Target x 100 % = 100%/85% x 100% = 121%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Tahanan/narapidana Iansia yang mendapatkan Iayanan kesehatan sesuai standar		100%	121%

### Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 85%.

	2022			2023		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Realis asi	Persen tase
Persentase Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		80%	100%	85%	100%	121%

Dalam tahun 2023, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi WBP lansia yang sesuai standar dinilai telah sesuai dengan standar pelaksanaan yang ada mencapai 121%

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE ditargetkan memenuhi tugasnya terkait layanan kesehatan bagi lansia hingga 85%. Nilai target ini mengalami kenaikan dari 75% nilai target Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
iliulkatoi Killelja Kegiatali	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan bagi WBP lansia hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi WBP lansia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan tindakan penanganan dengan memisahkan WBP lansia di Blok Poliklinik dan memberikan fasilitas tambahan seperti kaos kaki, kain panas, topi dingin, jaket dan susu *Anlene* untuk menjaga kesehatan tubuh WBP lansia yang ada.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ada pula hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian indiikator ini yaitu melakukan pendataan Tahanan/Narapidana Lansia, memprioritaskan tahanan/narapidana lansia untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan rutin dan secara cepat dan tepat melakukan tindak lanjut tindakan medis apabila ada keluhan.

### Indikator Kinerja Kegiatan 6 : Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pelaksanaan perawatan bagi WBP berkebutuhan khusus harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan standar pelayanan yang tertuang dalam Keputusan Dirjenpas Kumham Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS. Pada tahun 2023, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tidak terdapat WBP berkebutuhan khusus atau NIHIL, dan perhitungannya sebagai berikut:

% = 
$$\frac{85}{85}$$
 X 100%  
% = X 100% = 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 dengan target sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 85%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%	100%	85%	85%	100%

Dalam tahun 2023, tidak terdapat WBP berkebutuhan khusus sehingga capaian persentasenya mencapai 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, target capaian Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebesar 85%, meningkat dari target tahun lalu yaitu 80% dengan capaian persentase realisasi masing-masing 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
ilidikator Killerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%	75%	

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan bagi WBP berkebutuhan khusus hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Dalam pelaksanaan tugas tahun 2023, perawatan kesehatan bagi WBP berkebutuhan khusus dapat memperoleh nilai persentase realisasi hingga 100% karena tidak terdapat narapidana/tahanan/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang keberhasilan terlaksananya indicator ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE melakukan beberapa langkah awal seperti pendataan tahanan/narapidana yang berkebutuhan khusus, melakukan scrining awal terhadap penyakit bawaan dan mengikuti Skala prioritas penanganan terhadap tahanan/narapidana yang memerlukan Tindakan medis

### Indikator Kinerja Kegiatan 7 : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023, tidak terdapat WBP dengan penyakit menular HIV-AID atau NIHIL di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sehingga realisasinya mencapai 100%. Sementara untuk WBP dengan penyakit menular TB Positif

terdapat 8 orang yang terdeteksi sejak tanggal 21 Oktober 2023 saat dilakukan Skirining TB. Hingga akhir tahun 2023, belum ada yang tercatat sembuh karena masih dalam tahap pengobatan dan akan dilakukan skrining lagi pada bulan Maret 2024. Maka perhitungan capaian realisasinya sebagai berikut:

Jumlah WBP TB Positif: 8 WBP

Target = 80%

Jumlah WBP yang sembuh : 0 = 0% Realisasi = realisasi/total x 100% = 100%

Capaian = Realisasi/target x 100% = 0%/80% x 100% = 0%

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi total indicator ini merupakan rata-rata dari kedua sub-indikator yaitu 100% untuk penanganan HIV-AIDS dan 0% untuk penanganan TB Positif sehingga rata-rata indicator menjadi 50%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	50%	62,5%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Pada capaian dan realisasi kinerja tahun 2022 pada indicator ini di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memperoleh persentase 100% karena tidak adanya WBP dengan gejala HIV-AIDS maupun TB Positif. Namun di tahun 2023, terdapat 8 orang WBP TB Positif yang belum sembuh sehingga capaian realisasi menurun hingga 62,5%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	70%	100%	80%	50%	62,5%

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, realisasi kinerja pada tahun 2023 hanya mengalami kenaikan capaian 62,5% dari target 60% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
ilidikator Killerja Regiatari	2021	2022	2023	2024	
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	60%	60%	

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan bagi WBP dengan penyakit menular hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Kegagalan

Hal yang menyebabkan belum tercapainya pelayanan bagi WBP TB Positif hingga sembuh karena 8 orang WBP tersebut baru terlacak TB Positif pada tangga 21 Oktober 2023 dan pelaksanaan pengobatan masih pada Tahap II di bulan Januari 2024. Pengobatan akan terus dilaksanakan hingga pada bulan Maret 2024 untuk kemudian akan dilaksanakan Skrining gejala lagi.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan ini, Rutan telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Puskesmas Kota SoE untuk melakukan pengobatan bagi WBP TB Positif dengan pemberian obat dan vitamin secara rutin dan Rutan juga telah melalukan pencegahan penularan dengan memisahkan WBP tersebut dari yang lain dan penggunaan peralatan makan minum secara terpisah.

### Indikator Kinerja Kegiatan 8 : Persentase perubahan kualitas hidup pencadu/korban penyalahgunaan narkotika

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas di tahun 2023, terdapat 1 orang WBP korban penyalahgunaan narkotika dan telah menerima perawatan khusus bagi WBP Narkoba secara rutin sehingga perhitungannya sebagai berikut:

WBP Narkoba: 1 Orang

Target: 27%

Yang mendapatkan penanganan: 1 orang = 100%

$$\% = \frac{100}{27} \times 100\%$$
  
 $\% = 3.7 \times 100\% = 370\%$ 

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perubahan kualitas hidup pencadu/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	370%

### Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Di tahun 2023 terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja pada indicator kinerja kegiatan ini dari tahun sebelumnya karena di tahun 2022 tidak terdapat WBP pecandu/korban penyalahgunaan narkotika sehingga capaiannya adalah 100%, lalu di tahun 2023 terdapat 1 oarang WBP narkoba dan telah mendapatkan

penanganan secara rutin sehingga terlaksananya perubahan kualitas hidup WBP tersebut dan realisasinya mencapai 370%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase perubahan kualitas hidup pencadu/korban penyalahgunaan narkotika	25%	25%	100%	27%	100%	370%

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam pelaksanaannya, realisasi kinerja pada indicator ini telah melampaui target jangka menengah yaitu dari 23% target Renstra.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
markator Kinerja Regiatan	2021	2022	2023	2024		
Persentase perubahan kualitas hidup pencadu / korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	23%	23%		

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pelayanan kesehatan bagi WBP Narkotika hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Rutan telah melaksanakan langkah-langkah penanganan sesuai standar pelayanan dalam Keputusan Dirjenpas Kumham Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS yaitu dengan melalukan skrining gejala dan skrining riwayat penggunaan Narkoba pada WBP yang baru masuk, melakukan

penilaian factor risiko penggunaan Narkoba, dan melakukan pemantauan rutin sesuai dengan arahan dari petugas Dinas Kesehatan Kab. Timor Tengah Selatan dan Puskesmas Kota SoE.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ada pula langkah-langkah strategis yang diambil Rutan dalam hal perawatan dan penanganan terhadap WBP Narkoba yaitu melakukan pendampingan kepada tahanan/narapidana/anak yang mengalami ketergantungan narkotika dalam rangka perubahan kualitas hidup baik sebagai pecandu, penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berkompeten dalam hal penanganan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah.

#### Sasaran Kegiatan 2 :

#### ⊕ Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan kedua ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu persentase menurunnya tahanan yang overstaying, persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dan persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum yang ketiga indicator tersebut masing-masing memenuhi target Perjanjian Kinerja sebesar 90%.



### Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian persentase jumlah tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE di dapat dari data terakhir tahun 2023 pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan dokumen administrasi dalam hal ini surat perpanjangan masa penahanan dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Sesuai dengan data yang ada, pada tahun 2023 tidak terdapat tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE atau NIHIL, maka nilai realisasi pada indicator ini mencapai 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 90%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	100%	90%	90%	100%

Dalam tahun 2023, tidak terdapat tahanan yang overstaying sehingga capaian persentasenya mencapai 100%.

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Penetapan target pada indicator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 70% pada target jangka menengah seperti yang tertera dalam Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE naik menjadi 80% di tahun 2022 dan terus naik targetnya hingga 90% di tahun 2023 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2023. Lalu dalam pelaksanaannya Rutan memperoleh nilai capaian realisasi 100% dari target yang ada.

	TARGET					
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024		
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	70%	70%		

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan peningkatan pelayanan tahanan terkait persentase menurunnya tahanan yang overstaying hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 tidak terdapat tahanan yang overstaying sehingga indicator ini dapat memperoleh capaian 100%. Hal ini terjadi karena Rutan selalu berkoorninasi dengan pihak penahan terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agar dapat memberikan surat perintah penahanan dan surat perpanjangan penahanan sebelum batas waktu penahanan.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Jika dalam pelaksanaannya terdapat tahanan yang masa penahanannya segera berakhir tanpa surat perpanjangan penahanan, maka Rutan selalu sigap memberikan surat pemberitahuan 10 hari, 3 hari dan 1 hari menjelang akhir masa penahanan sesuai dengan surat penahanan yang ada. Kemudian jika sampai hari terakhir penahanan tidak terdapat surat perpanjangan penahanan dari pihak terkait maka Rutan akan segera melakukan pembebasan terhadap tahanan karena tidak

terdapat serat penahanan yang sah sebagai dasar penahanan di Rutan.

## Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kegiatan Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan akses informasi, khususnya informasi hukum. Berkenaan dengan hal tersebut Penyuluh Hukum biasanya berbagi informasi atau memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta melakukan konsultasi bagi tahanan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut.

Di tahun 2023, penyuluhan hukum berupa sosialisasi dan konsultasi bagi tahanan dilaksanakan 2 kali dengan Penyuluh dari Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah tahanan yang masuk selama tahun 2023 adalah 82 orang dan semua mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan rincian 43 orang tahanan mengikuti di bulan April dan 39 orang mengikuti penyuluhan di bulan November 2023.

Jumlah tahanan baru selama tahun 2023: 87 Orang

Target: 90%

Yang mendapatkan penyuluhan : 82 orang = 94%

$$\% = \frac{94}{90} \times 100\%$$
  
 $\% = 1,04 \times 100\% = 104\%$ 

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum		94%	104%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 90%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	80%	100%	90%	94%	104%

Selama tahun 2023, realisasi jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dari Penyuluh Hukum Kanwil Kumham NTT sebesar 94% dengan persentase capaian 104%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Penetapan target pada indicator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 70% pada target jangka menengah seperti yang tertera dalam Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE. Penetapan target indicator kegiatan ini kemudian naik menjadi 80% di tahun 2022 dan terus naik targetnya hingga 90% di tahun 2023 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2023. Lalu dalam pelaksanaannya Rutan memperoleh nilai capaian realisasi 104% dari target yang ada.

INDIVATOR VINER IA	TARGET				
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	70%	70%	70%	

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan peningkatan pelayanan tahanan terkait Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Salah satu factor yang menjadi penyebab keberhasilan indicator kegiatan ini yaitu adanya koordinasi dengan Bidang Hukum Kanwil Kumham NTT untuk giat melakukan Pernyuluhan Hukum bagi Tahanan Baru di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yang belum paham terkait pelaksaan hukum dan perlindungan HAM.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ada pula langkah-langkah lainnya yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan ini yaitu Rutan telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga penegak hukum dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan hukum bagi Tahanan, serta melakukan koordinasi dengan Pemda (Biro Hukum) untuk ikut serta secara aktif dalam memberikan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

## Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Di tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan kerjasama dengan pihak POSBAKUMADIN SoE sebagai pihak pemberi bantuan hukum bagi tahanan baru. Jumlah tahanan baru selama tahun 2023 yaitu 87 dan yang menerima bantuan hukum oleh POSBAKUMADIN SoE yaitu 79 orang sementara 8 orang lainnya lebih memilih mendapatkan pengacara dan penasihat hukum secara mandiri. Maka perhitungan realisasinya sebagai berikut:

Jumlah tahanan baru selama tahun 2023: 87 Orang

Target: 90%

Yang mendapatkan bantuan hukum : 79 orang = 90%

$$\% = \frac{90}{90} \times 100\%$$
  
 $\% = 1 \times 100\% = 100\%$ 

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum		90%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 90%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	80%	100%	90%	90%	100%

Selama tahun 2023, realisasi jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dari Penyuluh Hukum Kanwil Kumham NTT sebesar 90% dengan persentase capaian 100%.

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, target Perjanjian Kinerja pada indicator ini melampaui target Renstra satker sampai 90%. Peningkatan ini sudah terjadi dari tahun 2022 yaitu dari target Renstra 70% sementara target dan realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 80%.

INDIVATOR VINER IA	TARGET				
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	70%	70%	70%	

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan peningkatan pelayanan tahanan terkait Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Dengan adanya fasilitas bantuan hukum oleh POSBAKUMADIN SoE bagi tahanan baru di Rutan, maka pelaksanaan indicator kegiatan ini dapat tercapai dan tahanan yang memperoleh fasilitas dapat didampingi dan melakukan konsultasi terkait penyelesaian perkara selama sidang.


#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah lain yang diambil oleh Rutan dalam hal pemberian fasilitas bantuan hukum bagi tahanan baru yaitu dengan Melakukan invetarisasi tahanan yang tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, Melakukan pemenuhan persyaratan klien untuk dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum, Menginput dalam fitur Bantuan Hukum di aplikasi SDP sebagai bahan monitoring.

#### Sasaran Kegiatan 3:

### Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ketiga ini diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 terkait pelayanan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yakni persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan target 85%, persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target 80%, persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dengan target 85% dan persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan target capaian sebesar 80%.



# Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Rutan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di Rutan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan secara cepat dan tepat merupakan indikator yang harus dicapai berdasarakan Standar yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan data yang ada, pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan baik oleh masyarakat maupun WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE atau NIHIL, maka persentase realisasi pada indicator ini mencapai 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 85%.

Indikator Kinerja	2022			2023			
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	8U0/	80%	100%	85%	85%	100%	

Dalam tahun 2023, tidak terdapat pengaduan yang masuk sehingga capaian persentasenya mencapai 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, penetapan target realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIKATOD KINED IA	TARGET				
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	75%	75%	

### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Pada pelaksanaan kegiatan ini di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, standar pelaksanaan tindak lanjut terhadap pengaduan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 2020 Penyelenggaraan Tahun tentang Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Karena tidak terdapat pengaduan baik dari masyarakat maupun WBP terkait pelaksanaan pelayanan public di Rutan, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 di Rutan telah sesuai dengan Standar Nasional.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 tidak terdapat pengaduan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik sehingga indicator ini dapat memperoleh capaian 100%. Hal ini terjadi karena Rutan giat melakukan evaluasi terhadap pelaksaan tugas dan pelayanan publik secara rutin .

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Jika dalam pelaksanaannya terdapat pengaduan yang masuk terkait pelayanan public maupun pelaksanaan tugas pemasyarakatan, maka Rutan telah mempersiapkan langkahlangkah strategis untuk meminimalisir adanya pengaduan dan tindak lanjut pengaduan diantaranya membuka Layanan Pengaduan Masyarakat, Melakukan pendataan masalah pengaduan, Melakukan tindak lanjut masalah pengaduan, Melakukan evaluasi masalah pengaduan, Mencari solusi permasalahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

## Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan, maka standar pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib harus dilaksanakan di setiap Lapas/Rutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Sesuai dengan data dan laporan Rutin Kamtib yang ada, pada tahun 2023 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE atau NIHIL, maka persentase realisasi pada indicator ini mencapai 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%

# 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 70% meningkat pada tahun 2023 sebesar 80%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	70%	100%	80%	80%	100%

Dalam tahun 2023, tidak terdapat gangguan kamtib sehingga capaian persentasenya mencapai 100%.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, penetapan target realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	
Persentase gangguan  Kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	60%	60%	

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena pencegahan dan penanganan terhadap gangguan kamtib hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 tidak terdapat gangguan kamtib sehingga indicator ini dapat memperoleh capaian 100%. Hal ini terjadi karena Rutan rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan deteksi dini terhadap gangguan yang mungkin timbul.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan sebagai langkah penunjang keberhasilan seperti pengawasan menyeluruh terhadap sarana prasarana, pemberian pelatihan bagi petugas pengamanan dan pemenuhan hak WBP.

### ♣ Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan data dan laporan Rutin Kamtib yang ada, pada tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE atau NIHIL, maka persentase realisasi pada indicator ini mencapai 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	100%

# 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Di tahun 2023 dan 2022, masing-masing memperoleh persentase realisasi hingga 100% karena tidak terdapat pelanggaran terhadap tata tertib.

Indikator Kinerja		2022		2023			
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase	
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	100%	85%	85%	100%	

Dalam tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran tata tertib oleh WBP sehingga capaian persentasenya mencapai 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, penetapan target realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	75%	75%

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sehingga indicator ini dapat memperoleh capaian 100%. Hal ini terjadi karena Rutan rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan deteksi dini terhadap gangguan yang mungkin timbul.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai langkah penunjang keberhasilan seperti melakukan pemberian pelayanan kerohanian bagi seluruh WBP secara rutin dan pelaksanaan penilaian kepribadian terhadap WBP.

# Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan data dan laporan Rutin Kamtib yang ada, pada tahun 2023 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE atau NIHIL, maka persentase realisasi pada indicator ini mencapai 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	100%

# 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 70% meningkat pada tahun 2023 sebesar 80%.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	100%	80%	80%	100%

Dalam tahun 2023, tidak terdapat gangguan kamtib sehingga capaian persentasenya mencapai 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, penetapan target realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada

dalam Renstra satker dengan rincian:

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	
Persentase pemulihan					
kondisi keamanan pasca					
gangguan kamtib secara	60%	60%	60%	60%	
tuntas					

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 tidak terdapat gangguan kamtib sehingga indicator ini dapat memperoleh capaian 100%. Hal ini terjadi karena Rutan rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan deteksi dini terhadap gangguan yang mungkin timbul.


### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah yang akan diambil oleh Rutan sebagai langkah pemulihan pasca gangguan kamtib yaitu dengan melakukan pembinaan bagi WBP dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi gangguan lainnya.

### Sasaran Kegiatan 4:

### Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Pada Sasaran Kegiatan keempat ini terdiri dari 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dengan masing-masing target yang harus dicapai sebagai wujud upaya peningkatan pelaksanaan layanan Dukungan Manajemen di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dengan perincian 4 (empat) indikator yang tidak memiliki perhitungan karena target dari indicator-indikator ini berupa satuan Unit fisik yang nilainya tetap dan pelaksanaan pencapaian target hanya berupa pemeliharaan seperti jumlah kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran serta Gedung/bangunan.



74

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan	1 Layanan
.,	pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
	2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan	1 Layanan
	Kerumahtanggan	
	3 Terpenuhinya data dan peningkatan	1 Layanan
	kompetensi pegawai pemasyarakatan	
	4 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan	1 Layanan
	Anggaran dan laporan keuangan yang	
	akuntabel dan tepat waktu	
	5 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	6 Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
	7 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan	46 Unit
	Komunikasi	
	8 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	8 Unit
	9 Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

### Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Terkait pelaksanaan anggaran tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah menyusun 1 Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 2 laporan pelaksanaan anggaran yaitu setiap bulan, maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah laporan anggaran tahun 2023: 3 layanan

Target: 1 layanan

% = 
$$\frac{3}{1}$$
 X 100%  
% =  $\frac{3}{1}$  X 100% = 300%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	3 Layanan	300%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi dokumen perencanaan anggaran dan pelaporannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 1 layanan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 3 layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023		
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	3 Layanan	300%

# Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

		TAR	GET	
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
kerja, anggaran UPT				
Pemasyarakatan dan pelaporan				
yang akuntabel tepat waktu				

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 Rutan telah melaporkan 3 dokumen terkait perencanaan anggaran yaitu RKA dan 2 laporan semester

pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil Kumham NTT.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah yang akan diambil oleh Rutan untuk menunjang keberhasilan indicator ini yakni melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPPN Kupang terkait ketentuan pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan.

### Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggan

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah menyusun 2 laporan terkait Barang Milik Negara (BMN) dan kerumahtanggan yang masing merupakan laporan per semester, maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah laporan BMN tahun 2023: 2 layanan

Target: 1 layanan

$$\% = \frac{2}{1}$$
 X 100%  
 $\% = \frac{2}{2}$  X 100% = 200%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggan	1 Layanan	2 Layanan	200%

# 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi dokumen pengelolaan BMN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 1 layanan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 2 layanan.

Indikator Kinerja		2022		2023		
Kegiatan	Target Realis Perse asi ntase		Target	Reali sasi	Perse ntase	
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggan	•	1 Layanan	100%	1 Layanan	2 Layanan	200%

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIKATOD KINED IA	TARGET					
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024		
Tersusunnya dokumen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		
pengelolaan BMN dan						
kerumahtanggan						

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggan Pemasyarakatan hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 Rutan telah melaporkan 2 laporan semester pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil Kumham NTT.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah yang akan diambil oleh Rutan untuk menunjang keberhasilan indicator ini yakni melakukan inventarisasi seluruh barang yang tercatat sebagai barang milik negara.

## Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan tahun 2023 terdapat 2 orang pegawai yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan dalam hal ini Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan laporan pelaksanaanya telah dikirim ke kantor wilayah, maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah laporan peningkatan kompetensi pegawai: 1 layanan Target : 1 layanan

$$\% = \frac{1}{1} X 100\%$$
  
 $\% = \frac{1}{1} X 100\% = 100\%$ 

Indikator Kinerja			
Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

### Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi dokumen peningkatan kompetensi pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 1 layanan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 1 layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023			
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase	
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	•	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIKATOR KINERJA	TARGET					
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024		
Terpenuhinya data dan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		
peningkatan kompetensi						
pegawai pemasyarakatan						

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena penyusunan dokumen peningkatan kompetensi pegawai Pemasyarakatan hanya dilakukan di Lapas/Rutan.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023, Rutan telah melaporkan 1 laporan peningkatan kompetensi pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil Kumham NTT.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah yang akan diambil oleh Rutan untuk menunjang keberhasilan indicator ini yakni melakukan pendataan secara rutin terkait petugas yang melaksanakan diklat.

# ♣ Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah menyusun 2 laporan terkait pelaksanaan dan laporan keuangan yang masing-masing merupakan laporan per semester, maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah laporan keuangan tahun 2023: 2 layanan

Target: 1 layanan

$$\% = \frac{2}{1}$$
 X 100%  
 $\% = 2$  X 100% = 200%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	2 Layanan	200%

# 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi dokumen laporan keuangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 1 layanan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 2 layanan.

Indikator Kinerja	2022			2023			
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1 Layanan	100%	1 Layanan	2 Layanan	200%	

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIVATOR VINER IA		TAR	GET	
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
pelaksanaan anggaran dan				
laporan keuangan yang				
akuntabel dan tepat waktu				

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan di UPT Pemasyarakayan tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan anggaran di instansi lain.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 Rutan telah melaporkan 2 laporan semester pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil Kumham NTT.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah yang akan diambil oleh Rutan untuk menunjang keberhasilan indicator ini yakni melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPPN Kupang terkait ketentuan pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan.

### 🖶 Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Layanan Perkantoran

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melaksanakan 2 kegiatan layanan perkantoran yaitu layanan Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor, maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2023: 2 layanan

Target: 1 layanan

$$\% = \frac{2}{1}$$
 X 100%  
 $\% = \frac{2}{2}$  X 100% = 200%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	2 Layanan	200%

# 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kegiatan layanan perkantoran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tahun 2022 dengan target sebesar 1 layanan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 2 layanan.

Indikator Kinerja		2022			2023	
Kegiatan	Target	Realis asi	Perse ntase	Target	Reali sasi	Perse ntase
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	2 Layanan	200%

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dilihat dari capaian realisasi yang ada, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dari target yang ada dalam Renstra satker dengan rincian :

INDIKATOR KINER IA	TARGET							
INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024				
Jumlah Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Perkantoran								

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indicator ini tidak memiliki standar nasional karena pelaksanaan layanan perkantoran di UPT Pemasyarakayan tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan anggaran di instansi lain.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Selama tahun 2023 Rutan telah melaksanakan 2 layanan perkantoran dan melaporkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil Kumham NTT.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Langkah yang akan diambil oleh Rutan untuk menunjang keberhasilan indicator ini yakni melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPPN Kupang terkait ketentuan pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan.

### B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi SMART DJA, realisasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE per tanggal 04 Januari 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 1

Akun 2 Digit	<b>↑</b> ↓	Alokasi Anggaran	₩	Realisasi Anggaran	₩	Persentase	₩
51 Belanja Pegawai		2.81	10.949.000		1.895.323.513		67.43 %
52 Belanja Barang		3.14	18.521.000		1.302.731.599		41.38 %
33 Belanja Modal		36	51.931.000		0		0.00 %
7 Belanja Bantuan Sosial			0		0		0.00 %

Gambar 3.2



Berdasarkan data SPAN (Monev Anggaran) dan Realisasi Belanja Satker pada IKPA, realisasi anggaran belanja sampai dengan 04 Januari 2024 sebesar Rp.6.804.343.225,- dari total pagu Rp.7.060.331.000,- dengan rincian seperti yang tertera dalam tabel diatas.

Adapula rincian realisasi anggaran Tahun 2023 sesuai dengan Laporan SP2D per tanggal 04 Januari 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per tanggal 04 Januari 2024

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian Per 04 Januari 2024
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.334.160.000	2.210.913.241	123.246.759	94.72 %
Operasi Bidang Keamanan	28.504.000	25.249.000	3.255.000	88.58 %

Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.256.310.000	4.163.311.399	92.998.601	97.82 %
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	361.931.000	359.000.085	2.930.915	99.19 %
Layanan Manajemen SDM Internal	10.500.000	10.102.000	398.000	96.21 %
Layanan Manajemen Kinerja Internal	68,926,000	65.081.000	3.845.000	94.42 %
Total	7.060.331.000	6.833.656.725	226.674.275	96.79 %

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk memenuhi kebutuhannya, pelaksanaan Anggaran di satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE juga mengalami peningkatan baik pagu serta realisasi anggarannya dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini terjadi karena adanya penambahan kebutuhan belanja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE. Berikut adalah perbandingan realisasi anggaran dari tahun 2021, 2022 dan 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.


Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021,2022, dan 2023

Jenis	20	21	20	22	2023			
Belanja	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
Pegawai	2.972.750.000	2.935.110.076	3,178.949.000	3.157.119.477	3.549.879.000	3.479.496.921		
Barang	2.733.353.000	2.670.981.293	3.346.400.000	3.308.453.895	3.248.521.000	2.965.846.219		
Modal	0	0	58,500.000	57.268.730	361.931.000	359.000.085		
TOTAL	5.706.103.000	5.606.091.369	6.583.849.000	6.522.842.102	7.060.331.000	6.804.343.225		

### C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA


Gambar 3. 3



Gambar 3.4



Gambar 3.5




Gambar 3. 6




Gambar 3.7




Seperti yang terlihat dalam grafik-grafik diatas, capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA per tangggal 04 Januari 2024 memperoleh presentase 97.53% dengan predikat Sangat Baik. Sementara di tahun 2021 nilai SMART Rumaha Tahanan Negara Kelas IIB SoE yaitu 98,65% (Sangat Baik) dan tahun 2022 yaitu 95,48% (Sangat Baik).





### 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

### Gambar 3.8



IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasilpelaksanaan anggaran.

Dapat dilihat dalam grafik bahwa Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE pada bulan Desember 2023 yaitu sebesar 98.74% dan penyerapan anggaran sampai tanggal 04 Januari 2024 mencapai 96.37% dengan nilai realisasi sebesar Rp.6.804.343.225,-. Sementara di tahun 2021 Nilai IKPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE mencapai 86,23% lalu di tahun 2022 naik hingga 97,53%.

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No		Kode	Uraian	Keterangan	deng	aian Peren an Pelaksa			Kepatuhan Te	rhadap Regul	lasi	Efektiv	itas Pelaksanaa	n Kegiatar	1	Pelal	siensi ksanaan giatan	Nilai	Konversi	Nilai Akhir (Nilai		
	KPPN	Satker	Satker	Reterangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP		Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM	Total	Bobot	Total/Konversi Bobot)		
				Nilai	100.00	96.24	100.00	0.00	77.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.96	0.00	80.00					
١.	020		RUMAH TAHANAN	Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5	81.92	95%	86.23		
Ι'	039 407702	NEGARA .	NEGARA N	NECADA	NEGARA	Nilai Akhir	5.00	4.81	5.00	0.00	6.16	5.00	5.00	15.00	10.00	17.00	4.95	0.00	4.00	01.92	95%	00.23
				Nilai Aspek		98.75			69	9.25			99.74			8	0.00					
Disclaimer:																						


#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER


No	Kode	Kode	Kode	Uraian	Keterangan	Perer Ang	alitas ncanaan ggaran		Kualitas	Pelaksanaaan A	nggaran		Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Total Bobot	Konversi	Nilai Akhir (Nilai
NO	KPPN	BA	Satker	Satker	Reterangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		Bobot	Total/Konversi Bobot)
					Nilai	100.00	74.55	100.00	100.00	100.00	96.40	100.00	100.00			
	039	013	407702	RUMAH TAHANAN	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	97.10	100%	97.10
	039	013	407702	NEGARA SO'E	Nilai Akhir	10.00	7.46	20.00	10.00	10.00	9.64	5.00	25.00	97.10	100%	97.10
					Nilai Aspek	8	7.28			99.28			100.00			
	Disclaimer:															
Sesu	ai <u>Perdir</u>	jen Pert	oendahara	an PER-5/PB	/2022 , indikat	or Revisi I	DIPA dan Per	nyerapan Angg	aran tidak dihit	ung di Triwulan I	2022					

### B. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gambar 3. 9



Gambar 3. 10



Pada tahun 2023, terdapat kendala pada Website E-Performance Kemenkumham dimana sering terjadi maintenance atau crash pada website sehingga sulit mengakses website untuk perekaman capaian kinerja. Namun hingga laporan ini dibuat Capaian Perjanjian dan Realisasi Kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sudah mencapai 100% untuk semua indicator. Dalam pelaksanaan penginputan data, sering terjadi maintenance pada system sehingga menyulitkan saat penginputan data. Dapat kita lihat bersama pada gambar diatas dari Website E-Performance Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 04 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perjanjian dan Realisasi Kinerja 2023 pada E-Performance KUMHAM per tanggal 04 Januari 2024

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realis
		Indikator	Kegiatan		asi (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta	1.1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar	80%	100
	rehabilitasi narkotika di wilayah	1.2	Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan k esehatan (preventiv) secara berkualitas	94%	100
		1.3	Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan Kesehatan maternal	97%	100
		1.4	Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100

	Г				<u> </u>
		1.5	Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100
		1.6	Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100
		1.7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100
		1.8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba	27%	100
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	2.1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100
		2.2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	100
		2.3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan Hukum	90%	100

3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	3.1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100
		3.2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100
		3.3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	85%	100
		3.4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	80%	100
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	4.1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100
		4.2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	100
		4.3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	100
		4.4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100
		4.5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	100

4.6	Jumlah kendaraan	2 Unit	100
	bermotor		
4.7	Jumlah perangkat	46 Unit	100
	pengolah data dan		
	komunikasi		
4.8	Jumlah peralatan	8	100
	dan fasilitas	Unit	
	perkantoran		
4.9	Jumlah gedung /	1	100
	bangunan	Unit	

### 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel 3. 9 Target Kinerja Rutan SoE Per tanggal 04 Januari 2024

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Penerapan SPPT- TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	B01: 1. SK Tim Evaluasi SPPT TI Wilayah Tahun 2022 2. SK Dirjenpas tentang UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2022	Tidak terdapat laporan SPPT-TI di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
		B02: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B03: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B04: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B05: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B06: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B07: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B08: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B09: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B10: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B11: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
		B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI	
2	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	B01: Laporan Penguatan Tim Mentor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (perubahan SK Tim Mentor bila dibutuhkan)	Tidak terdapat Layanan Rehabilitasi Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
		B02: Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2022 kepada para pihak eksternal	
		B03: Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	
		<b>B04:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	
		B05: Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	
		B06: Laporan Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Watkesrehab	
		B07: Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Watkesrehab dan pemberian feed back kepada UPT Pemasyarakatan	
		B08: Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	
		B09: Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	
		B10: Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	
		B11: Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B01- B09)	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B12: Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B01-B12)	
3	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	B01: SK TIM  B02: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  B03: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  B04: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  B05: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	Tidak terdapat Pendidikan Vokasi bersertifikat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
		B06: 1. Laporan penyusunan rekomendasi	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
		<ul><li>B07:</li><li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li><li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li></ul>	
		<ul><li>B08:</li><li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li><li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li></ul>	
		<ul><li>B09:</li><li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li><li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li></ul>	
		<ul> <li>B10:</li> <li>1. Laporan     pelaksanaan     sosialisasi</li> <li>2. Laporan bulanan     latihan keterampilan     bersertifikat atau     Form 28 A</li> </ul>	
		<ul> <li>B11:</li> <li>1. Laporan     pelaksanaan     sosialisasi</li> <li>2. Laporan bulanan     latihan keterampilan     bersertifikat atau     Form 28 A</li> </ul>	
		B12:	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<ol> <li>Laporan         pelaksanaan         sosialisasi</li> <li>Laporan bulanan         latihan keterampilan         bersertifikat atau         Form 28 A</li> </ol>	
4	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini	B01: SK TIM  B02:  1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan	<ul> <li>Tidak terdapat SK Tim</li> <li>B02: <ul> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> </li> </ul>
	2. Pelaksananaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	B03: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	<ul> <li>B03:</li> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B04:  1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project  2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	<ul> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B05: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	<ul> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B06: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project	<ul><li>B06:</li><li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li></ul>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Laporan Pelaksanaan     Pembinaan melalui     Sarana Asimilasi dan     Edukasi	<ul> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B07: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	<ul> <li>B07:</li> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B08:  1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project  2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	<ul> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B09: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	<ul> <li>B09:</li> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>
		B10: Laporan Monitoring dan Evaluasi B11: Laporan Monitoring dan Evaluasi B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	B10:
5	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN	B02: 1. SK Wali Pemasyarakatan setiap lapas	<b>B02:</b> Belum dibuat SK Wali Pemasyarakatan

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
	memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	2. Laporan pelaksanaan sosialisasi di lapas-lapas di wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana	
		B03: 1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan insrumen SPPN 2. Laporan pembentukan help desk wilayah	B03: Belum terdapat laporan terkait SPPN dan laporan pembentukan help desk wilayah
		B04: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana	B04: Telah dibuat SK Wali Pemasyarakatan dan telah mengirimkan laporan hasil pelaksanaan peningkatan petugas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
		B05: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana	B05: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan kapasitas petugas Rutan dalam pelaksanaan Penilaian pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
		B06: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana	B06: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan kapasitas petugas Rutan dalam pelaksanaan Penilaian pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
		B07: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (15 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	B07: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan narapidana (15% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)
		B08: Laporan hasil pelaksanaan penilaian	B08: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan narapidana (25% narapidana

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		pembinaan narapidana (25% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel	memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)
		B09: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (35% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	B09: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan narapidana (35% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)
		B10: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (45 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	B10: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan narapidana (45% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)
		B11: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (55% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel	B11: Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan narapidana (55% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)
		B12: 1. Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 2. Laporan evaluasi pelaksanaan SPPN pada lapas	Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan narapidana (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)     Terdapat laporan evaluasi SPPN
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di RUPBASAN	B01: Laporan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan	-
		<b>B02:</b> Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan	
		B03:	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan	
		B04: Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN- BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian	
		B05: Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN- BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian	
		B06: Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN- BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian	
		B07: Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran	
		B08: Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran	
		B09: Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran	
		<b>B10:</b> Laporan Monitoring dan	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
7	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara 6. Kupang, NTT 7. Kota Gorontalo, Gorontalo 8. Kota Palu, Sulteng 9. Ternate, Maluku Utara 10. Kota Jayapura, Papua	B11: Laporan Monitoring dan Evaluasi B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi B01: Laporan Konsultasi Teknis Online Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa B02: SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Sosialisasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan  B03: Laporan Hasil Kunjungan koordinasi Tim Pelaksana Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan ke Kepala Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri  B04: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Tidak terdapat penerapan Keadilan Restoratif di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
		B07: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
		B08: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
		B09: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
		B10: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
		B11: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
		B12: Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	
8	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan	B06: SK TIM B07:	Tidak terdapat Manajemen Mitigasi Bencana
	gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan	Laporan penyampaian Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Pemasyarakatan	
	. omacyaranatan	<b>B08:</b> Laporan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana di UPT	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Pemasyarakatan  B09:  1. Laporan Perkembangan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana  2. Data Statistik UPT Pemasyarakatan yang melakukan mitigasi bencana  B10: Monitoring dan Evaluasi  B11: Monitoring dan Evaluasi	
9	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi	B12: Monitoring dan Evaluasi B01: SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia  B02: 1. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah	B01: Terdapat SK UIP  B02: Terdapat SK UIP dan dokumen Profiling di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE
	dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	B03: 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen	B03: Terdapat laporan pelaksanaan konsultasi teknis terkait UIP dan laporan kegiatan intelijen
		B04:  1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh	B04: Telah dibuat laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib dan laporan kegiatan intelijen

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen	
		<b>B05:</b> Laporan kegiatan intelijen	B05: Terdapat laporan kegiatan inteligen
		B06:  1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B03 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan  2. Laporan kegiatan Intelijen	<ul> <li>Terdapat laporan deteksi dini kerawanan kamtib</li> <li>Telah dibuat laporan kegiatan intelijen</li> </ul>
		<b>B07:</b> Laporan kegiatan Intelijen	B07: Terdapat laporan kegiatan intelijen
		<b>B08:</b> Laporan kegiatan Intelijen	B08: Terdapat laporan kegiatan intelijen
		B09:  1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/renca na aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B06 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan  2. Laporan kegiatan Intelijen	<ul> <li>Terdapat laporan deteksi dini kerawanan kamtib</li> <li>Telah dibuat laporan kegiatan intelijen</li> </ul>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B10: Laporan kegiatan Intelijen	B10: Terdapat laporan kegiatan intelijen
		B11: Laporan kegiatan Intelijen	B11: Terdapat laporan kegiatan intelijen
		B12: 1. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan Intelijen	<ul> <li>Terdapat laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil identifikasi instrument deteksi dini</li> <li>Terdapat laporan kegiatan intelijen</li> </ul>
10	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan	B01: Laporan pelaksanaan sosialisasi	B01: Telah dibuat laporan pelaksanaan sosialisasi
	input data pada SDP Fitur Keamanan	B02: SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil	B02: Terdapat SK Operator SDP
		B03: Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan	B03: Telah dibuat laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan
		B04: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan	B04: Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan
		B05: Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan	B05: Terdapat laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan
		B06: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan	B06: Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan
		B07: Laporan pelaksanaan	<b>B07:</b> Telah dibuat laporan pelaksanaan

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		manajemen data keamanan	manajemen data keamanan
		B08: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan	B08: Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan
		<ul><li>B09:</li><li>1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li><li>2. Data Statistik keamanan dan ketertiban</li></ul>	<ul> <li>B09:</li> <li>Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li> <li>Terdapat data statistic keamanan dan ketertiban</li> </ul>
		<ul><li>B10:</li><li>1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li><li>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</li></ul>	<ul> <li>B10:</li> <li>Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li> <li>Terdapat laporan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
		<ul><li>B11:</li><li>1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li><li>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</li></ul>	<ul> <li>Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li> <li>Terdapat laporan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
		<ul><li>B12:</li><li>1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li><li>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</li></ul>	<ul> <li>Telah dibuat laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</li> <li>Terdapat laporan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
11	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding di atas 300%	B01: SK TIM B02: Laporan Hasil Pemetaan	Tingkat Overcrowding di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tidak mencapai 300%
		<b>B03:</b> Laporan Hasil Pemetaan	
		<b>B04:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
		<b>B05:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B06: Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
		<b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
		B08: Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
		<b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
		<b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		<b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	

# 3. E-Monev Bappenas

Dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah mengentri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja secara berkala setiap bulannya dan hasilnya sesuai pada gambar grafik berikut:

Gambar 3. 11



Gambar 3. 12




Gambar 3. 13



Gambar 3, 14



Gambar 3. 15



# BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP tahun 2023 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, baik dari aspek finansial maupun non finansial, selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Secara umum kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sampai sampai tanggal 04 Januari 2024, serapan anggaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE disekitar angka 96.79% dan telah mencerminkan pencapaian hasil kerja baik *output* dan *outcome* yang sesuai dengan biaya atau input yang dikeluarkan.

Selain itu secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, adalah sebagai berikut:

- Belum tersedianya sarana prasarana standar untuk mencapai kualitas pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi;
- Kualitas SDM yang masih kurang. Personal regu pengamanan belum mengikuti pelatihan kesamaptaan maupun pelatihanpelatihan yang mendukung tugas fungsi dalam melaksanakan pengamanan di Rutan. Hal ini tentu menghambat dalam pelaksanaan tugas pengamanan;

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

## B. Saran

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

Di masa mendatang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE akan akan terus melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti layanan Kesehatan dan layanan air bersih serta terus mendorong peningkatan keterampilan pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan-kegiatan pelatihan teknis yang dapat menunjang kinerja pegawai di lingkunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

SoE, 04 Januari 2024

PALA RUMAH TAHANAN NEGARA

Nixon G. L. Singmahi,

S.Sos.,M.HumNIP. 19670925

199003 1 001

## **LAMPIRAN**

## 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB SOE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Nixon Gerson Landersius Osingmahi

Jabatan

: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Marciana D. Jone

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM NTT

Marciana D. Jone

NIP 196411261991032001

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Pertama,

pala Rumah Tahanan Negara

PA (Kelas HB Soe

Osi gmahi NIP 198709251990031001



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan     Pemasyarakatan	85
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama     Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT     Pemasyarakatan	85
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
	standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
	di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	46 Unit
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas     Perkantoran	8 Unit
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggeres B	Rp. 2.362.664.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 2.362.664.000,-
Program Dukungan Manajemen	
	Rp. 3.958.737.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.958.737.000,-

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Marciana D. Jone NIP, 196411261991032001

Pihak Pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara KEPAL Kelas IIB Soe

Osingmahi
OSINGMANIP 198709251990031001

123



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Nixon Gerson Landersius Osingmahi

Jabatan

: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

Nicon G. L. Osingmahi NID 196709251990031001

# 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022** KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

: Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum

Jabatan

: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

: Marciana D. Jone,SH

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 10 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM

Marciana D Jone, SH NIP. 19641126 199103 2 001

Pihak Kedua,

Nusa Tenggara Timur

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe

Pihak Pertama,

kon G.L. Osingmahi, S. Sos, M.H NIP. 19670925 199003 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	lkut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan     Pemasyarakatan	80
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama     Pemasyarakatan	80
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT     Pemasyarakatan	80
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
	Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		<ol> <li>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</li> </ol>	70%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<ol> <li>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</li> </ol>	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Jumlah kendaraan bemotor      Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	244.444.444.4	
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	
		9. Jumlah gedung/ bangunan	**********

Anggaran
Rp. 2.256.847.000,-
Rp. 2.256.847.000,-
Rp. 3.729.830.000,-
Rp. 3.729.830.000,-

Kupang, 10 Januari 2022

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Nusa Tenggara Timur

Marciana D Jone, SH NIP. 19641126 199103 2 001

Pihak Pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum NIP. 19670925 199003 1 001



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum

Jabatan

: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 10 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B

Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum NIP. 19670925 199003 1001



## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE

Alamat : Jalan Ikan Arwana No. 16 SoE Telp. / Fax. : (0388) 2421719, Kode Pos : 85511

Website: http://www.rutansoe.com, Email: rutansoe.ntt@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOENOMOR: W.22.PAS.PAS.18-KU.01.01-471

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE TAHUN 2023

## Menimbang:

- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.

#### Mengingat:

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE

tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE Tahun 2023.

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2023 yang susunan keanggotaannya

seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2023 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE

untuk Tahun 2023;

Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung

jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB SoE;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 5 Juni 2023

LA RUMATITAHAMAN NEGARA

Osingmahi, S.Sos.,M.Hum

119670**9**25 199003 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB SoE

Nomor : W.22.PAS.PAS.18-KU-01.01-471

Tanggal: 5 Juni 2023

# TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE TAHUN 2023

Penanggungjawab : Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

Ketua Pelaksana Kegiatan: Adam Koy, S.H

Anggota : 1. Musa B. Binna, S.H.

2. Gustaf O. Laidat, S.H.

3. Alfret Y.L. Langga, S.H.

4. Dorce C. Manafe

5. Muh. Briliandi Prakoso

6. Monica J. Mamur

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 5 Juni 2023

Mixor S.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA

NIE. 19670925 199003 1 001

# 4. Captures pada E-Performance

